



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR: 1656/SEK.PTUN.W8-TUN3/KU1.1.1/XII/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - c. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Penerima pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2024.

Menetapkan M E M U T U S K A N

Kesatu : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.

Kedua : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/125/KU.01/I/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2023.

Ketiga : Menunjuk Sdr. CHRISTINA M.Y ROHROHMANA, SH, NIP. 198508172019032006 Pangkat/ Gol Penata Muda Tingkat I /III/b, Jabatan Jurusita Pengganti sebagai Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024.

Keempat : Memerintahkan kepada pegawai tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok Bendahara Penerimaan dan Melaporkannya kepada atasan.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 20 Desember 2023
kuasa Pengguna Anggaran



FEFT-YANTI THOMAS

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura;
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
8. Pegawai yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran tentang Penunjukan Bendahara
Penerimaan Pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura
Nomor : 1656/SEK.PTUN.W8-TUN3/
KU1.1.1/XII/2023
Tanggal : 20 Desember 2023

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1	CHRISTINA M.Y ROHROHMANA, S.H. NIP. 198508172019032006	Bendahara Penerimaan /Pendapatan Negara Bukan Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara2. Menyetorkan uang pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara Periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3. Menatausahakan transaksi uang pendapatan Negara di lingkungan K/L/Satker4. Menyelenggarakan pembukuan transaksi Keuangan dan Pendapatan Negara5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS